

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wabah pandemi covid-19 atau virus corona yang sudah terjadi 1 tahun lebih ini mempengaruhi banyak aspek di dalamnya, menjadi pusat perhatian masyarakat hingga dunia. Seiring dengan berjalannya waktu pandemi ini banyak mengganggu keberlangsungan individu dan masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam kehidupan sosial. Dengan adanya pandemi covid-19 ini membatasi gerak masyarakat dalam berinteraksi. Pada 30 Januari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa wabah corona virus baru adalah keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional.¹ Dalam KBBI pengertian dari pandemi adalah wabah yang berjangkit secara serempak yang terjadi di mana-mana, yang meliputi daerah geografi yang luas.² Sedangkan yang dimaksud dengan wabah adalah suatu penyakit menular yang kemudian disebut wabah adalah suatu kejadian merebaknya suatu penyakit menular kepada masyarakat yang jumlahnya sangat meningkat daripada keadaan yang lazim pada daerah dan waktu tertentu sehingga dapat menimbulkan malapetaka yang nyata.³

Realis data yang di keluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja pada tanggal 1 Mei 2020 menerangkan bahwa pekerja baik formal ataupun non formal yang di PHK sebanyak 1.032.960 orang, sebanyak 375.165 orang pekerja sektor formal di Putus Hubungan Kerja (PHK), sebanyak 314.833 orang pekerja sistem informal terdampak Covid-19, sehingga total karyawan atau pekerja sektor formal dan informal yang terkena dampak virus ini sebanyak 1.722.958 orang. Selain pekerja formal dan informa mereka yang masih aktif bekerja dan tidak terdampak PHK mengalami pemotongan gaji yang cukup signifikan⁴.

Dampak dari merebaknya virus ini sangat berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan, atas kejadian ini pemerintah mengeluarkan beberapa aturan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar melalui Peraturan Pemerintah (PP)

¹ [Nine Fauziah, Stevani Afrizal, Dampak Pandemi Covid terhadap Keharmonisan Keluarga, Jurnal Sosietas, Vol 11 No. 1 \(2021\)](#)

² <https://kbbi.web.id>

³ Hari Santoso, *Laporan Akhirtim Analisis Dan Evaluasi Hukumtentang Wabah Penyakit Menular*, Badan Pembinaan Hukum Nasionaldepartemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Ritahun 2005, 5

⁴ Eka Kartika Sari, dkk, *Perempuan Pencari Nafkah Selama Pandemi Covid-19*, Jurnal Agama Sosial dan Budaya, Al-Mada, Vol 4 No. 1 Tahun 2021

Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mempercepat tidak merebaknya virus covid-19, akibat dari kebijakan ini mobilisasi masyarakat terhambat secara menyeluruh, setiap kegiatan yang dapat menyebabkan kerumunan serta perkumpulan dikurangi sementara waktu seperti pergi untuk bekerja, kegiatan pendidikan, setiap restoran dan tempat usaha disarankan tutup serta himbauan untuk menyediakan pelayanan pesan antar sehingga semua aktivitas dilakukan di dalam rumah.

Dampak dari merebaknya pandemi covid-19 di Indonesia berimbas ke dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan pemerintah tentang PSBB serta *lockdown* skala mikro mengakibatkan mobilitas masyarakat sangat terbatas. Belum lagi masalah pekerjaan, pemutusan kerja oleh perusahaan, lowongan kerja yang sangat terbatas, sehingga mengakibatkan income/pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sangat minim.

Pandemi ini juga berimbas pada kelangsungan kehidupan keluarga, jumlah perceraian semakin meningkat. Gugatan istri terhadap suami semakin meningkat karena dilatarbelakangi oleh pemenuhan kebutuhan keluarga semakin meningkat sedangkan pendapatan keluarga semakin berkurang.

Perkawinan memiliki makna yang mendalam bagi umat Islam. Perkawinan bukan hanya kegiatan untuk memenuhi kebutuhan seksual semata bagi manusia sebagai makhluk sosial yang murni, dibali itu pernikahan merupakan bagian ibadah kepada Sang Khaliq. Oleh karena itu, perkawinan memiliki dua dimensi: dimensi dunia yang berhubungan dengan manusia sebagai makhluk sosial, dan dimensi ukhrawi yang berhubungan dengan Sang Pencipta, menjadikannya bagian dari ibadah.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Tujuan pernikahan bukan hanya sebatas kebahagiaan belaka, akan tetapi bagaimana cara melahirkan sebuah relasi antara suami istri. Relasi yang dilahirkan oleh suami istri akan membentuk landasan dan melahirkan warna baru bagi keseluruhan hubungan di dalam keluarga. Tidak sedikit keluarga yang hancur ketika terjadi sebuah kegagalan dalam relasi suami istri. Kunci kelanggengan dalam perkawinan adalah bagaimana cara suami istri melakukan

⁵ Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974

penyesuaian di antara keduanya.⁶ Tujuan pernikahan merupakan poin utama dan sangat penting yang harus dicapai oleh setiap pasangan. Tujuan ini senantiasa harus dijaga bersama-sama untuk menggapai tujuan akhir kehidupan berumah tangga.

Islam sangat konsisten mengajarkan bahwa pernikahan merupakan ikatan antara dua anak manusia memiliki tujuan yang mulia: membangun keluarga yang membawa kedamaian (*sakinah*) dan cinta (*mawaddah* dan *rahmah*) kepada seluruh anggota keluarga. sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar-Rum 30:21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Hal tersebut bisa terwujud jika kedua belah pihak (suami dan istri) memahami bahwa kehidupan keluarga yang menentramkan dan penuh kasih sayang tersebut, hanya dapat terwujud jika kebutuhan keluarga yang mengiringi pernikahan dari masa ke masa dapat terpenuhi dengan baik. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, selain kerja sama yang erat antara suami dan istri, keduanya harus memahami apa saja kebutuhan yang mungkin timbul dalam perjalanan mengarungi bahtera rumah tangga nanti, juga halangan yang muncul dalam pemenuhan strategi yang dapat dipergunakan untuk mencapai pemenuhan tersebut.⁷

Perjalanan dalam mengarungi bahtera rumah tangga ada kalanya tidak sesuai dengan harapan. Ada riak, ombak, duri, dan duri dalam hidup, setiap orang pasti mengalaminya karena itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Tidak peduli siapa yang tidak memenuhi kewajiban antara suami dan istri, seringkali kedua belah pihak tidak puas atau keduanya tidak puas.⁸. Masalah tidak hanya dilihat sebagai akar dan penyebab atau sumber

⁶ Ulfiah, *Psikologi Keluarga (Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Keluarga)*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2016), h, 33

⁷ Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin), Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2018, hal. 60

⁸ Ishak Solih, *Manajemen Rumah Tangga* (Bandung, Angkasa, 1986), 20

keretakan dan atau bencana, tetapi juga harus dilihat dari segi kegunaan atau manfaatnya.⁹

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dan seorang wanita (suami istri) dan nilai ibadah kepada Allah SWT, disatu pihak, dan di pihak lainnya hak dan kewajiban antara suami dan istri sehingga melahirkan aspek keperdataan. Dengan demikian, antara hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dengan istrinya. Hal itu diatur oleh Pasal 30 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan dan Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut KHI.

Setiap suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantua lahir batin yang satu kepada yang lain¹⁰. Kewajiban tersebut harus ada dalam diri kedua belah pihak dan menjadi hak kedua belah pihak.

Kewajiban suami yang merupakan hak istri, dan kewajiban istri yang merupakan hak suami, yaitu suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya; istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya¹¹.

Kebahagiaan antara suami istri adalah untuk kebahagiaan bagi mereka berdua. Kebahagiaan yang dirasakan oleh suami merupakan bagian dari kebahagiaan istri, begitu pula sebaliknya. Jika keduanya dapat membangun jembatan menuju kebahagiaan tentunya mereka juga akan dapat menyemai kehidupan rumah tangga dengan penuh kejujuran, keterbukaan, amanah, saling menjaga diri, saling menolong dan saling mengisi posisi dan tugas masing-masing¹².


Membina sebuah keluarga tentunya harus ada kecukupan ekonom disertai dengan memiliki pengaruh yang sangat kuat untuk disebut sebuah keluarga yang bahagia, tentram dan sejahtera. Sebagaimana kita ketahui, bahwa terjadinya pertikaian dan keretakan dalam kehidupan rumah tangga yang menempati porsi terbesar adalah masalah ekonomi. Allah berfirman:

⁹ Ulfiah, *Psikologi Keluarga (Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Keluarga)*, 137

¹⁰ Undang-undang Perkawinan Pasal 33

¹¹ Undang-undang Perkawinan Pasal 34

¹² Yusuf Abdulah Daghfaq, *Wanita Bersiaplah ke Rumah Tangga* (Jakarta, Gema Insani Press, 1991), h, 37



“dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf...”¹³

Islam memang tidak menentukan kadar nafkah, seberapa besar nafkah seorang suami kepada istrinya. Tetapi yang menjadi landasan nafkah itu adalah *bil-ma'ruf* sesuai dengan kemampuan suami. Ayat tersebut dijadikan dasar dalam pemenuhan nafkah suami bahwa kewajiban seorang suami dalam memberi makanan, pakaian kepada istri di nilai dengan cara makruf, dan itu dilakukan sesuai dengan kesanggupan dan kemampuannya.

Ayat tersebut tidak memberikan batasan dan ketentuan yang jelas dan pasti seberapa besarnya ukuran nafkah seorang suami kepada istri baik berupa batas maksimal maupun batas minimal. Tidak adanya ketentuan yang menjelaskan berapa ukuran nafkah secara pasti, justru ayat tersebut menunjukkan betapa fleksibelnya islam dalam menetapkan aturan nafkah¹⁴.

Prinsip dalam hukum islam bahwa perceraian adalah sesuatu perbuatan yang di pandang halal akan tetapi mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT. berdasarkan hadits Rosululloh SAW, sebagai berikut:

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

“Perbuatan Halal Yang Dibenci Allah Adalah Talak”

Hadis di atas menunjukkan bahwa perceraian merupakan jalan terakhir (pintu darurat) yang dapat di ambil oleh suami istri jika ikatan perkawinannya (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan dan kelanjutannya keutuhan. Sifat alternatif terakhir tersebut, bukan berarti tidak ada ikhtiar akan tetapi sudah ditempuh dengan cara dan teknik untuk mencari kedamaian diantara kedua belah pihak, baik melalui *hakam* (arbitrator) yang di tunjuk oleh para pihak maupun langkah-langkah dan teknik yang diajarkan al-Qura'an dan al-Hadis¹⁵.

Prinsipnya perceraian adalah jalan terakhir ketika penyelesaian non litigasi menemui jalan buntu. Andaiapun islam tidak melarang terjadinya

¹³ QS. Al-Baqarah, 2;233

¹⁴ Maharati Marfuah, *Hukum Fikih Seputar Nafkah* (Jakarta, Rumah Fikih Publishing, 2020), h, 12

¹⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 73

perceraian namun bukan berarti hal itu dilakukan dengan mudah, karena perceraian merupakan perbuatan halal namun sangat dibenci oleh Allah SWT.

Meskipun perceraian itu tidak di larang tapi pemerintah memegang sebuah prinsip untuk mempersulit perceraian terjadinya. Oleh karena itu perceraian hanya dapat dilakukan dimuka pengadilan dan mempunyai cukup alasan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Budaya konsumtif yang hinggap di masyarakat sehingga melahirkan sifat hedonisme dan materialisme yang akhirnya mengarah kepada gaya hidup mewah demi pemenuhan hidup duniawi, bila hal itu dilakukan oleh pasangan suami istri ditengah pandemi covid ini tentu akan menghambat keberlanjutan kehidupan rumah tangga.

Penelitian ini di lakukan di Pengadilan Agama Cianjur, dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Menurut informasi awal bahwa perceraian terbanyak yang terjadi di PA Cianjur karena suami tidak mampu memberikan nafkah.

Pengaruh nafkah dalam kehidupan rumah tangga sangatlah menentukan keharmonisan keluarga, sehingga ketika hal tersebut tidak terpenuhi maka akan merembet kepada hal lainnya, sehingga banyak istri (dalam hal ini penggugat) yang menggugat suaminya ke Pengadilan Agama karena tidak terpenuhinya nafkah kehidupan. Apalagi dalam masa sulit ini dimana pasangan suami istri harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Atas dasar paparan latar belakang di atas , penulis tertarik untuk membahas hal tersebut dalam sebuah judul tesis “ **Analisis Putusan Pengadilan Agama Cianjur Tentang Perceraian Dengan Sebab Kurang Nafkah Pada Masa Pandemi Covid**”

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan banyaknya permasalahan yang timbul karena tidak terpenuhinya nafkah suami terhadap istrinya, padahal pengaturan nafkah sudah di atur dengan jelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI dan Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan. Namun hal ini tidak terjadi dalam masa pandemi seperti ini, maka dapat diambil rumusan permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut, adapun rumusan permasalahan dalam penulisan ini dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana kadar nafkah yang kurang pada masa pandemi sebagai penyebab perceraian?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap penyelesaian perceraian dengan sebab kurang nafkah?
3. Bagaimana putusan hakim tentang perceraian dengan sebab kurang nafkah relevan dengan prinsip keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang terurai sebelumnya, maka penulisan ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan kadar pemberian nafkah yang kurang pada masa pandemi sebagai penyebab perceraian
2. Menjelaskan pertimbangan hakim terhadap penyelesaian perceraian dengan sebab kurang nafkah.
3. Menjelaskan putusan hakim tentang perceraian dengan sebab kurang nafkah apakah relevan dengan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penulisan ini, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Secara teoritis melalui tulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya bidang hukum keluarga
- b. Sebagai acuan dan bahan pustaka bagi pihak-pihak yang melakukan penulisan lanjutan pada objek yang sama.

2. Kegunaan Praktis

- a. Meminimalisir mencuatnya angka perceraian dengan membawa dasar pemikiran masyarakat pada perlunya memahami kondisi yang serba terbatas ini, sehingga tujuan perkawinan bisa tercapai.

- b. Secara praktis penulisan ini diharapkan berguna untuk memeberikan informasi kepada pihak yang berkompeten untuk meningkatkan pengetahuan bagi para praktisi hukum dan pegiat akademik lainnya.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran data yang penulis lakukan, hampir semua karya ilmiah tentang perceraian karena kurangnya nafkah suami meskipun sangat singkat dan penjelasan yang tidak cukup mendalam.

Di antara karya ilmiah yang membahas tentang perceraian yang berkaitan dengan masalah ekonomi adalah buku yang berjudul “Hukum Isalm Tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidak Mampuan Suami Menunaikan Kewajibannya”, ditulis oleh Firdaweri. menjelaskan perkara mengenai hak dan kewajiban suami isteri banyak menimbulkan masalah di tengah rumah tangga, diantaranya adalah disebabkan suami tidak mampu dan sanggup memberi nafkah lahir dan batin kepada isterinya, seperti uang belanja sehari-hari, sandang, pangan, papan dan sebagainya. Masalah yang lain adalah tidak saling pengertian, ketabahan dan keengganan memikirkan kekurangan ekonomi yang tengan dialaminya, sehingga pada akhirnya mengakibatkan pertengkaran antara suami dan isteri.¹⁶ Menerangkan perkara hak dan kewajiban suami isteri banyak menimbulkan masalah di tengah rumah tangga, diantaranya disebabkan suami tidak sanggup memberi nafkah lahir batin kepada isterinya, seperti belanja sehari-hari, pakaian dan sebagainya. Masalah yang lain adalah tidak saling pengertian, ketabahan dan keengganan memikirkan kekurangan ekonomi yang dialami, sehingga pada akhirnya menimbulkan pertengkaran antara suami dan isteri.

Karya yang di tulis oleh Syamsul Bahri, dalam jurnal Kanun (Jurnal Ilmu Hukum) yang berjudul “Konsep Nafkah dalam Hukum Islam”. Dalam tulisannya membahas Nafkah diartikan sebuah kewajiban yang harus dikeluarkan oleh suami berupa pemberian belanja untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan pokok baik suami terhadap istri dan bapak kepada anak ataupun keluarganya. Nafkah dalam kajian hukum Islam, walaupun seorang istri yang sudah dithalaq oleh suaminya maka istri masih berhak memperoleh nafkah untuk dirinya beserta anaknya. Disamping itu, dia menuliskan bahwa nafkah merupakan suatu kewajiban untuk dipenuhi, akan tetapi bagian kadar nafkahnya harus terlebih

¹⁶ Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan Karena ketidak mampuan Suami menunaikan Kewajibannya*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989), 63.

dahulu melihat batas kemampuan si pemberi nafkah.¹⁷ Karya ini membahas bahwa nafkah merupakan kewajiban suami kepada istrinya berdasarkan kemampuan suami. Namun tulisan tersebut mengesampingkan kondisi darurat ketika suami tidak mampu memberikan nafkahnya disaat serba kesulitan seperti pandemi covid.

Arini Mutiara Agi dan Indah Dwiprianingtiast dalam Jurna Dialektika Hukum tentang “Analisis Yuridis Mengenai Gugatan Nafkah yang Menjadi Alasan Perceraian”, menuliskan Gugatan Nafkah bisa terjadi apabila suami lalai dalam melaksanakan hak dan kewajibannya tidak dapat memberikan nafkah lahir dan batin kepada isteri dan anak. Maka dapat di gugat dalam Pasal 34 ayat (3) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Upaya hukum di Indonesia untuk melindungi isteri dan anak atas nafkah sudah cukup mengatur. Anak tetap bagian dari tanggung jawab seorang ayah, tidak ada bedanya sebelum atau sesudah adanya perceraian. Seperti pada Pasal 2 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak merumuskan hak – hak anak seperti : “anak berhak memperoleh kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang dari orang tuanya baik dalam keluarga maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.” Dalam Pasal ini hak anak wajib dipenuhi oleh selaku orang tua meskipun telah ada perceraian karena tidak ada yang namanya mantan anak.

Bima Armando tentang Tinjauan Hukum Terhadap Perceraian Karena Faktor Nafkah (Studi Putusan Pengadilan Pekanbaru No.1600/Pdt.G/2017/PA.Pbr), penelitian ini menerangkan tentang faktor nafkah sebagai alasan terjadinya perceraian dikarenakan tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang mumpuni atas Penggugat dan keluarganya, walaupun Tergugat memiliki pekerjaan dan penghasilan yang layak dan gaji tetap, akan tetapi tergugat selalu menyerahkan uang penghasilannya kepada keluarga orangtuanya, sedangkan ketika Penggugat menginginkan uang belanja harus meminta bantuan kepada orangtua Penggugat¹⁸.

Subaidi, dalam jurnal Isti'dal menulis mengenai sebuah Konsep Nafkah dalam Hukum Perkawinan Islam, menerangkan bagaimana cara memaknai nafkah menurut hukum Islam, dan apa saja implikasi pemberian nafkah terhadap keluarga. Nafkah dapat dimaknai dalam sebuah pengertian suatu kewajiban

¹⁷ <http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article>, diakses pada 2 Februari 2021

¹⁸ <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/5828/130200136.pdf>, diakses pada 2 Februari 2021

seseorang yang timbul dari akibat perbuatannya yang mengandung beban dan tanggung jawab, yaitu berupa pembayaran sejumlah biaya guna memenuhi berbagai kebutuhan baik yang bersifat primer maupun sekunder terhadap seseorang yang berada dalam tanggungannya itu. Selain itu, ajaran islam memandang bahwa nafkah sebagai bagian dari ibadah di mana pelaksanaannya akan berdampak pada akibat bukan hanya persoalan material-duniawi saja, melainkan juga berkaitan dengan pertimbangan kehidupan asketik¹⁹. Tulisan ini hanya membahas nafkah dalam konsep islam dan tidak membahas dalam keadaan darurat seperti imbas adanya wabah visus corona.

Dari paparan dan pembahasan penelitian terdahulu di atas, dengan ini penulis mengidentifikasi dan menemukan ada beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaan antara penulis dengan penelitian terdahulu, pertama adalah sama-sama meneliti dan mengidentifikasi mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban suami terhadap istrinya. Sedangkan perbedaannya terletak pada spesifikasi sebuah tema. Pada penelitian terdahulu tersebut tema yang diteliti adalah mengenai kewajiban seorang suami terhadap pemberian nafkah keluarga dalam situasi yang dianggap normal. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah mengenai kewajiban suami dalam pemenuhan nafkah keluarga dalam situasi *force majeure* yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan.

Berikut penulis tampilkan table tinjauan pustaka:

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1	Buku yang berjudul Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan karena Ketidakmampuan Suami menunaikan kewajibannya.	Tema yang sama menerangkan hak dan kewajiab berupa nafkah.	Penulis lebih menjelaskan pada aspek <i>hard ship/force majeure</i>
2	Subaidi, dalam jurnal Isti'dal menulis tentang Konsep Nafkah dalam Hukum Perkawinan Islam	Menjelaskan konsep nafkah secara spesifik dalam perspektif hukum islam	Menjelaskan konsep nafkah dalam situasi pelik
3	Bima Armando tentang	Sama-sama	Menganalisis

¹⁹ Subaidi, *Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam*, Jurnal Isti'dal Vol 1 No. 2 Tahun 2014

	Tinjauan Hukum Terhadap Perceraian Karena Faktor Nafkah (Studi Putusan Pengadilan Pekanbaru No.1600/Pdt.G/2017/PA.Pbr)	menganalisis putusan hakim terhadap factor perceraian karena nafkah	pertimbangan hakim terhadap kurangnya nafkah dimasa pandemi covid
4	Arini Mutiara Agi dan Indah Dwiprianingtias dalam Jurna Dialektika Hukum tentang “Analisis Yuridis Mengenai Gugatan Nafkah yang Menjadi Alasan Perceraian”	Tema yang sama menjelaskan gugatan karena nafkah	Analisis putusan hakim

F. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir dalam penulisan ini bertitik tolak dari fokus penulisan yang fokus pada kurangnya nafkah suami terhadap istri dalam perkawinan, serta analisis putusan hakim PA Cianjur terhadap perceraian karena kurangnya nafkah.

Dalam bahasa Arab kata nafkah berasal dari lafal نفقة (*anfaqa – yunfiqun- infaqan - nafaqatan* yang berarti mengeluarkan²⁰, adapun kata infaq memiliki arti *almashrûf wa al-infaq*, yakni biaya untuk belanja, pengeluaran uang, dan biaya hidup²¹. Adapun menurut syariat, para ulama menjelaskan bahwa nafkah adalah pemebrian seseorang dalam rangka mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya baik berupa makanan, lauk, pakaian dan tempat tinggal dan turunannya²², sesuai dengan kebiasaan yang berlaku pada suatu daerah (*'urf*)²³.

Adapun kata nafaqah dalam bahasa Indonesia di amabil dalam dua kata yaitu kata nafkah dan infak. Kata nafkah dimaknai sebagai belanja untuk hidup atau uang pendapatan yang diperoleh dari suatu pekerjaan²⁴. Adapun infak

²⁰ Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, (Bairut: Dar-Elfikr, 1990), juz 4, 820

²¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus ArabIndonesia* (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984), 1449.

²² Manshur bin Yunus al-Buhuti (w. 1051 H) menyebutkan:

وشرعا (كفاية من يمونه خبزا وادما وكسوة) (ومسكنا وتوابعها)

Nafkah menurut syariat adalah mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungan baik berupa makanan, lauk, pakaian dan tempat tinggal dan turunannya. Lihat: Manshur bin Yunuf al-Buhuti (w. 1051 H), *Kasyaf al-Qina'*, (Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t), juz 4, hal. 459.

²³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damasukus: Dar al-Fikr, t.t), juz 10, h. 7348

²⁴ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 770

diartikan sebagai pemberian atau sumbangan selain zakat wajib untuk kebaikan. Infak juga disinonimkan dengan kata sedekah²⁵.

Berkaitan dengan nafkah, nafkah menurut jenisnya terbagi menjadi dua bagian yaitu nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah yang bersifat lahir yaitu materi seperti sandang, pangan, papan dan biaya hidup lainnya termasuk biaya pendidikan anak. Sedangkan nafkah batin adalah nafkah bersifat non-materi seperti hubungan seksual, tanggung jawab, komitmen, kasih sayang, perhatian dan lain sebagainya²⁶.

Nafkah batin merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh suami terhadap tanggungannya yaitu istri dan anak-anaknya, nafkah dalam bentuk ini bukan merupakan yang abstrak. Mengenai nafkah batin ini sesuatu yang sulit untuk disebutkan dan dijabarkan secara rinci dan jelas, akan tetapi nafkah ini hanya dapat di rasakan oleh setiap orang sehingga melsahirkan kenyamanan karena nafkah batin ini memiliki cakupan yang tidak terbatas dalam kebutuhan rumah tangga.

Adapun dalil kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya adalah firman Allah SWT, QS. Al-Baqarah ayat 187, 223 dan 233:

﴿لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ الْحَقُّ ۚ وَأُولَٰئِكَ حُرَّتَّ لَكُمْ ۖ فَاتُّوا حُرَّتَّكُمْ ۖ أَنِّي سَنَنْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ ۚ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾

“mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.” (QS. Al-Baqarah: 187)

﴿لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ الْحَقُّ ۚ وَأُولَٰئِكَ حُرَّتَّ لَكُمْ ۖ فَاتُّوا حُرَّتَّكُمْ ۖ أَنِّي سَنَنْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ ۚ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾

“isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.” (QS. Al-Baqarah: 223)

﴿لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ الْحَقُّ ۚ وَأُولَٰئِكَ حُرَّتَّ لَكُمْ ۖ فَاتُّوا حُرَّتَّكُمْ ۖ أَنِّي سَنَنْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ ۚ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾

²⁵ Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ketiga, 431

²⁶ M. Niphan Abdul Halim, Membahagiakan Istri sejak Malam Pertama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2002), 157

“dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya...” (QS. Al-Baqarah : 233)

Ayat diatas memberikan sebuah perumpamaan yang menggambarkan bahwa suami istri diibaratkan dengan seorang petani yang memiliki sebidang tanah yang mana tanaman itu akan tumbuh subur dan berkembang jika selalu diberi air dan dirawat dengan sebaik-baiknya, kiasan ini memberi artian bahwa keharmonisan yang di alami oleh antara suami istri akan terjalin dengan baik apabila kebutuhan batin antara suami dan istri senantiasa terpenuhi oleh keduanya.

Selain ayat Al-Qur'an diatas, terdapat hadits yang menjelaskan tentang kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya yang diilustrasikan dengan akhlak seorang suami yaitu tentang kelembutan sikapnya terhadap keluarganya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ ... (رواه الترمذي)

Dari Abu Hurairoh R.A berkata: Rasulullah SAW berkata: orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya, dan orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling baik akhlaknya kepada istrinya”²⁷

Apabila dikaitkan dengan *dharuriyat al-khamsah* (lima kemaslahahan yang pokok), mashlahah dalam perlindungan suami terhadap istrinya yang berkaitan dengan pemberian nafkah termasuk ke dalam *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa). Memelihara jiwa merupakan salah satu dari *dharuriyat al-khamsah* yang harus di miliki dan dipelihara oleh setiap manusia. Kewajiban dalam memelihara jiwa sudah terjadi sejak keberadaan manusia di alam rahim yaitu berupa pemeliharaan hasil pembuahan sperma dan ovum bahkan sebelum terjadinya pembuahan dengan syariat nikah dan pengharaman zina.²⁸ Adanya kewajiban dalam perlindungan jiwa ini akan terus berjalan dengan sebuah kewajiban orang tua ketika mengurus anaknya tersebut sejak anak tersebut lahir sampai anaknya dianggap mandiri bagi laki-laki atau sampai menikah bagi anak perempuan. Bagi seorang perempuan yang telah menikah maka kepengurusannya akan pinda

²⁷ Abu Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1994), Kitab al-Rodho'ah No. Hadits. 1082.

²⁸Rendra Widyakso, *Tuntutan Nafkah Dalam Cerai Gugat*, <https://pa-semarang.go.id/imaqes/stories/Artikel/pdf>. Diakses pada 27 September 2021

kepada suaminya dan andai pun terjadi perceraian diantara keduanya, suami belum terbebas dari pemberian nafkah karena istri masih memiliki hak sebelum masa iddahnya berakhir.

Dalam rumah tangga sangat tidak diharapkan terjadinya suatu perceraian, akan tetapi jika semua usaha dan ikhtiar untuk mempertahankan keluarga tetap utuh dan harmonis sudah tidak bisa dicapai dan akan menimbulkan madharat maka suami isteri maka boleh mengambil jalan keluar yaitu dengan proses bercerai. Dalam kaidah fiqhiyah terdapat sebuah kaidah yang menjelaskan tentang kemadharatan yang senantiasa harus dihilangkan agar tidak terjadi kemadharatan lain yang akan timbul, yaitu:

الضرر يزال²⁹

Di Pengadilan Agama, suatu perceraian akan diputus jika suami tidak menafkahi isterinya, karena hal ini merupakan suatu putusan yang didasarkan pada asas kemaslahatan, karena jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka keadaan kehidupan rumah tangga akan bertambah berbahaya, dan tidak harmonis.

Dalam perundang-undangan di Indonesia, khususnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan BAB V telah mengatur kewajiban pemenuhan kebutuhan keluarga atau nafkah terdapat dalam pasal 34 ayat 1, menyebutkan “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Hal ini juga diperkuat dalam KHI pasal 80 ayat 4, yang menyatakan, “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan anak

Keberadaan nafkah sangatlah penting dalam kehidupan keluarga, tanpa terpenuhinya nafkah akan membuat kehidupan rumah tangga sangat rentan dan timbulnya masalah baru. Nafkah dalam keluarga merupakan tiang pokok bagi keberlanjutan kehidupan keluarga. Pemenuhannya merupakan kewajiban sedangkan kekurangannya merupakan bagian dari kehancuran sebuah keharmonisan keluarga. Akan tetapi jika hal itu tidak ingin terjadi maka

²⁹ Kurdi Fadal, *Kaidah-kaidah Fiqh*, (Jakarta Barat: CV Artha Rivera, 2008), hlm. 52.

pemenuhan nafkah harus menjadi perhatian penting dari seluruh anggota keluarga.

Seorang istri dapat menerima nafkah dari suaminya jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Jika istri yang dinikahinya adalah sah. Apabila akad nikahnya tidak sah dan tidak tercatat pada lembaga yang berwenang maka istri tidak berhak menerima nafkah.
2. Jika istri telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada suaminya, artinya istri telah bersedia menerima dan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan bersedia memenuhi hak-hak suaminya, seperti bersedia mengurus rumah tangga serta taat kepada suaminya sesuai dengan ketentuan agama.
3. Jika istri telah bersedia tinggal bersama di rumah suaminya, apabila istri tetap tinggal di rumah orang tuanya karena permintaan sendiri dan suaminya mengizinkan karena suami belum mampu memberikan tempat tinggal bersama, ia tetap berhak menerima nafkah dari suaminya. Apabila seorang istri bepergian tanpa mendapatkan izin dari suami maka istri sudah dianggap diluar pengawasannya, maka istri tersebut tidak berhak mendapatkan nafkah.
4. Jika istri telah dianggap dewasa dan telah sanggup melakukan hubungan suami istri³⁰.

Pengaruh dan fungsi kewajiban nafkah sangat besar dalam membina rumah tangga yang diharapkan bahagia dan sejahtera. Diantara penyebab tidak bertahannya suatu perkawinan sehingga menimbulkan pertengkaran dan persekoka dalam rumah tangga dikarenakan faktor tidak dilaksanakannya pemberi nafkah terhadap tanggungannya. Seperti, suami yang mampu memberi nafkah, akan tetapi melalaikan dalam pelaksanaannya, suami yang dianggap mampu memberi nafkah tetapi seakan-akan tidak mau mengerti dalam kehidupan rumah tangga. Hal-hal semacam itu terkadang dapat dijumpai dalam kehidupan masyarakat³¹.

Dalam perspektif *mubadalah*, bahwa segala kebutuhan keluarga menjadi tanggung jawab bersama baik suami ataupun istri, maka nafkah pun demikian. Untuk mendukung konsep tersebut, penafsiran didasarkan pada surah al-Jumu'ah ayat 10 tentang mencari rizki setelah shalat, dan pada surah al-Baqarah ayat 3 dan 267 mengenai berisi anjuran berbagi dan memberi infak. Tolak ukur anjuran dalam berbagi ini sesuai dengan kemampuan masing-masing, orang kaya tentu

³⁰ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam* cet ke-3 (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), 129-131

³¹ Firdaweri, *Hukum Nikah Tentang Fasakh Perkawinan cet-1* (Jakarta, Pedoman Ilmu Jaya, 1989), 63

dianjurkan lebih besar dibandingkan yang miskin sebagaimana disinggung dalam surah at-Thalaq ayat 7. Semua ayat ini tertuju pada subyek laki-laki dan perempuan, tidak terdapat perbedaan siapa yang paling dianjurkan dalam ayat tersebut. Demikian pula dalam proses mencari nafkah setelah sholat laki-laki dan perempuan samasama menjadi obyeknya. Dalam anjuran berinjak pun juga demikian kedudukan laki-laki dan perempuan adalah setara.

Selanjutnya surat Al-Baqarah ayat 233 yang dalam tafsir klasik diartikan sebagai anjuran untuk suami menafkahi anak (bayi) dan ibu yang menyusunya. Dalam perspektif *mubadalah* ayat ini bisa dimaknai secara general bahwa kewajiban memberi nafkah yang tercantum dalam ayat tersebut juga dapat berlaku untuk perempuan, jika memang sebelumnya yang bekerja dan memiliki harta adalah perempuan/ istri/ibu. Konteks yang dihadirkan dalam mendukung penafsiran ini adalah kenyataan bahwa adanya laki-laki yang telah bekerja namun penghasilannya tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga, atau tidak mendapatkan pekerjaan, atau karena sakit dan alasan sejenis lainnya.³²

Beban kehidupan keluarga ditanggungkan kepada suami, hal ini merupakan ajaran Islam yang diadopsi dalam hukum positif. Suami wajib memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya sesuai dengan kelayakan pendapatan dan tingkat kemampuan suami yang dimiliki. Suami harus berusaha untuk mendapatkan penghasil yang dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Perbuatan tidak mau bekerja harus dihilangkan dari pribadi seorang suami, karena memenuhi nafkah merupakan kewajibannya sebagai upaya langgengnya rumah tangga. Oleh karena itu untuk mencari rezeki, seorang suami harus bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan yang layak sehingga dukungan dari keluarga sangat diharapkan, agar suami bekerja secara baik dan memperoleh keberkahan dari hasil yang didupakannya demi kehidupan rumah tangga yang diharapkan³³.

Dalam perkembangannya, hubungan ekonomi masyarakat di Indonesia antara suami dan istri lebih banyak dipengaruhi oleh hukum adat. Hukum adat (*adatrecht*) menurut Van Vollenhoven adalah hukum asli yang melekat pada suatu sekelompok penduduk Indonesia yang terikat karena adanya hubungan genealogis (kesukuan/garis keturunan) atau teritorial (wilayah/desa). Faktor

³² Soleh hasan Wahid, *Kontekstualisasi Konsep Nafkah Ramah Gender Perspektif MurtaðHā Mut}Hahhari Dan Faqihuddin Abdul Kodir*, Jurnal Al-Syakhsyiyah Vol 1. No.2 Tahun 2019.

³³ Hazarul Aswat, Arif Rahman, *Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam KHI*, Jurnal al-Iqtishad Vol-5 No. 1 2021, 8

genealogis tersebut sangat berpengaruh secara signifikan terhadap hukum harta perkawinan dalam masyarakat.³⁴

Kategori masyarakat yang bersifat geneologis atau persekutuan hukum yang bersifat genealogis ini dikategorikan lagi yaitu: Masyarakat patrilineal adalah masyarakat yang memiliki garis keturunan yang ditarik menurut garis keturunan bapak, sedangkan garis keturunan ibu diabaikan atau seseorang yang telah menjadi anggota suatu masyarakat bersangkutan karena ia menjadi atau menganggap dirinya sebagai keturunan dari nenek moyang laki-laki atau tunggal ayah yaitu seorang bapa asal yang menurunkan anak cucu laki-laki dan perempuan, selama perempuan itu tidak keluar dari kerabatnya.

Masyarakat Matrilineal adalah masyarakat yang susunan kekerabatannya ditarik dari garis keturunan ibu (garis wanita) sedangkan garis keturunan bapak disingkirkan atau seseorang menjadi anggota suatu masyarakat hukum adat yang bersangkutan karena ia menjadi atau menganggap dirinya sebagai keturunan dari nenek moyang perempuan atau tunggal ibu, yaitu ibu asal yang menurunkan anak cucu yang perempuan selama anak perempuan itu tidak meninggalkan kerabatnya dan pindah ke kerabat suaminya. Sedangkan masyarakat parental atau bilateral, adalah masyarakat yang susunan kekerabatannya ditarik menurut garis keturunan kedua orang tua, yaitu bapak dan ibu bersama-sama. Jadi hubungan kekerabatan antara pihak bapak dan pihak ibu berjalan seimbang atau sejajar. Masing-masing anggota masuk dalam klen bapak dan klen ibu.

Pada masyarakat yang susunan kekerabatannya ke-bapak-kan (patrilineal) kedudukan suami dan istri berbeda dari masyarakat adat yang susunan kekerabatannya ke-ibu-an (matrilineal) begitu pula dengan masyarakat yang bersendi ke-ibu-bapak-kan (parental). Setelah terjadinya suatu perkawinan sah maka akan menimbulkan hubungan hukum yang mengikat antara suami dengan istri, terutama yang berhubungan dengan masalah hak dan kewajiban antara suami dan istri, seperti yang diatur dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) Bab VI (Hak dan Kewajiban Suami-istri) pasal 30 sampai dengan pasal 34. Setelah terjadinya perkawinan yang terjadi dalam hukum perkawinan adat, hubungan hukum yang terjadi sangat luas dan terbuka melalui perkawinan ini, selain hubungan antara suami istri dengan anak dan harta perkawinan, perkawinan ini juga menimbulkan hubungan hukum

³⁴ Saefullah, *Lembaga Harta Bersama Dalam Masyarakat Bilateral Perspektif Hukum Islam* <https://www.google.com/jurnal.iainponorogo.ac.id>. Diakses pada 1 September 2021

kekerabatan antara menantu dengan mertua, antara saudara-saudara suami-istri (periparan) dan antara kerabat yang satu dan yang lainnya. Suami dan istri mempunyai hak dan kedudukan yang sangat seimbang dan sepadan baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bersama yang terjadi dalam masyarakat, yang disertai dengan kewajiban bersama dalam membina dan menegakan rumah tangga yang diharapkan akan menjadi dasar dari susunan masyarakat.

Perceraian akan terjadi dalam suatu perkawinan jika terjadi suatu perselisihan dan perpecahan terus menerus antara suami dan istri, akibatnya perkawinan tidak dapat dipertahankan dan tujuan perkawinan tidak tercapai sebagaimana yang diharapkan suami istri. Apabila suami tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami yaitu berupa pemberian nafkah lahir dan batin kepada isterinya sehingga menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, kemungkinan besar akan sering terjadi perpecahan dan perselisihan antara suami dan isteri.

Dalam hukum Islam perceraian disebut talak yang mempunyai pengertian melepaskan suatu ikatan perkawinan yang telah diucapkan oleh suami terhadap isterinya, jenis pemutus perkawinannya adalah fasakh yang berarti merusak atau membatalkan. Sedangkan pemutusan hubungan perkawinan yang diputuskan atau di minta oleh istri dinamakan *khulu'*. Dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam, talak adalah ikrar yang di ucapkan suami di muka sidang Pengadilan Agama karena suatu sebab putusnya perkawinan.³⁵

Di Pengadilan Agama suatu perceraian akan diputus jika suami tidak menafkahi isteri, hal ini merupakan suatu putusan yang didasarkan pada asas kemaslahatan, jika perkawinan tetap dilanjutkan, maka keadaan kehidupan rumah tangga akan bertambah berbahaya dan akan mengakibatkan tidak terjaganya jiwa istri (*hifzu nafs*), dan tidak harmonis. Apabila terjadi pelanggaran taklik talak oleh suami maka dengan sendirinya talak jatuh kepada isteri sebagaimana tercantum dalam KHI Pasal 46 ayat (2), dan KHI Pasal 116 menyebutkan tidak ada tanggung jawab suami sebagai alasan perceraian, akan tetapi cakupannya sangat luas. Jika salah satu dari pasangan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya dan dapat mengakibatkan tidak terpenuhi tanggung jawabnya, maka di bolehkan untuk memutuskan perkawinan.

³⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 117

Undang-Undang Perkawinan Pasal 39 ayat 1 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di muka sidang pengadilan. Perceraian merupakan masalah pribadi baik atas maupun kehendak bersama atau kehendak salah satu pihak yang tidak perlu campur tangan dari pemerintah, namun demi menghindari tindakan yang tidak diinginkan dari pihak suami dan akan terjadi banyak perceraian, dan juga demi kepastian hukum, maka perceraian harus melalui lembaga pengadilan.

Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjabarkan alasan-alasan yang menjadi dasar perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.³⁶

Dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di ataur alasan-alasan perceraian yang isinya:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.


³⁶ Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011), 156-157.

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Undang-undang No 1 Tahun 1974 mengatur tentang putusnya hubungan perkawinan, bahwa perkawinan dapat diputus karena:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atau putusan pengadilan³⁷

Dari penjelasan kerangka berfikir diatas, dapat di gambarkan dalam diagram berikut:



³⁷ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tenta 8.

Gambar 1.1 Skema Kerangka Berfikir Penulisan Tentang Nafkah Suami Terhadap Istri

Keterangan: —————> Hubungan pengaruh langsung

Penjelasan skema di atas, penulisan ini dititikberatkan pada pembahasan nafkah perkawinan yang terdiri dari unsur-unsur:

1. Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum nafkah perkawinan dalam Islam
2. Teori hifzu nafs
3. Konsep mubadalah dalam nafkah
4. Pemenuhan nafkah dalam keluarga matrilineal, bilateral dan patrilineal
5. Nafkah perkawinan
6. Pengadilan Agama sebagai instrumen penyelesaian perkara dalam hal tidak terpenuhinya nafkah
7. Urf, berarti sesuatu yang menjadi kebiasaan bagi kelompok masyarakat tertentu karena telah menjadi hal yang lumrah dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan.

Penulisan ini berdasarkan kerangka berfikir sebagai berikut: *Pertama*, al-Qur'an dan Hadis adalah sumber utama kewajiban suami memberikan nafkah terhadap istrinya. *Kedua*, teori hifzu nafs yaitu jika dalam kehidupan perkawinan ternyata nafkah suami kurang atau tidak memberi nafkah maka akan terjadi ketimpangan terhadap istri yaitu jiwa istri akan terganggu dan akan melahirkan permasalahan baru. *Ketiga*, teori atau konsep mubadalah, suatu konsep baru dalam kesetaraan antara suami dan istri dalam mencari nafkah. *Keempat*, urf, yaitu suatu kebiasaan yang terjadi dalam suatu daerah. Maka nafkahpu demikian. Bahwa pemberian nafkah suami terhadap istri adalah sebagai mana tingkat kehidupan suatu daerah. *Kelima*, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri memiliki kewenangan dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata termasuk didalamnya perkara perceraian.